

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam Perkawinan.¹ Kata ini disebutkan dalam Q.S An-Nisa Ayat 3:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi.³ Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

¹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11.

² Qur’an Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 3.

³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Metril*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 35.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴

Di dalam UU Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 dari situ dijelaskan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia yaitu Laki-laki berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan Perempuan berusia 19 (Sembilan belas) Tahun. Undang-undang tersebut ialah perubahan dari UU No 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵

Pernikahan dini adalah sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi, maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.⁶ Sebagaimana Q.S An-Nur Ayat 32:

⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Pare-pare: Unimal Press, 2016), hlm. 18.

⁵ Undang-Undang No. 16 Pasal 7 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁶ Hery Ernawati, Aida Ratna Wijayanti, Anni F.M., Fery Setiawan, *Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya*, (Banyumas, CV. Amerta Media, 2022), hlm. 27.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Dan nikahkanlah (wahai kaum Mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkiNya. Dan Allah Mahaluas (rizkiNya), banyak kebaikanNya, besar karuniaNya, lagi Maha Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hambaNya.⁸

Pernikahan usia dini adalah perilaku oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan disaat usianya belum mencapai kematangan yang sebenarnya (yakni diatas 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria). Menurut laporan Statistik Indonesia ditemukan 1,7 juta pernikahan sepanjang tahun 2022. Angka Pernikahan dini pada remaja di Indonesia dari tahun dari 2015-2020 mengalami peningkatan sebesar 70 %.⁹ Dalam tiga tahun terakhir, angka perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), pada 2022 tercatat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun menikah. Angka ini turun

⁷ Qur'an Kemenag, Surat An-Nur Ayat 32.

⁸ Tafsir Al-Muyassar, terbitan Kementerian Agama Saudi Arabia, tafsir Surah An-Nur ayat 32.

⁹ Imaroh Solehah, Mohammad Zainal Fatah, Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan pada Usia Dini, *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 11 No. 2, Mei 2023, hlm 56.

menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan di tahun 2024.¹⁰ Dalam HR Abu Dawud Menjelaskan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: “Diangkat pena (catatan beban hukum) dari tiga golongan: Dari orang yang tidur hingga bangun, dari orang yang sakit hingga sembuh, dan dari anak kecil hingga dewasa (*baligh*).¹¹ Hadits ini menunjukkan bahwa anak kecil tidak dibebani hukum kecuali setelah *baligh* dan mampu mengelola dirinya.

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Oleh karena itu, menikah adalah pilihan yang harus dibuat bersama pasangan hidup kita, bukan hanya sesuatu yang biasa. Faktanya, ada berbagai masalah rumah tangga yang terjadi di masyarakat, dengan berbagai jenis dan tingkat kesulitan yang berkontribusi pada perceraian. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang cara pernikahan yang benar. Para calon pengantin membutuhkan pengetahuan yang menarik tentang pernikahan. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang memahami hakikat pernikahan, yang merupakan ibadah dan ilmu. Akibatnya, sering terjadi pertengkaran atau perselisihan suami istri. Keluarga sering mengalami kekacauan akibat berbagai masalah yang menyebabkan perceraian. Calon pengantin harus menghadapi banyak tantangan sebelum memulai hidup mereka sendiri. Karena itu, persiapan di awal sangat penting, baik secara fisik maupun untuk memiliki bekal untuk digunakan sebagai landasan awal sebelum

¹⁰ Wandi, *Portal Informasi Indonesia*, Di akses pada tanggal 4 juli 2025.

¹¹ HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 4398; Jami' at-Tirmidzi, no. 1423, shahih, artinya: “Pena (beban hukum) diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang sakit jiwa hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa.”

¹² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cetakan pertama, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 47.

pernikahan. Seseorang harus mempertimbangkan banyak faktor saat mencari pasangan hidup untuk membangun rumah tangga.

Saat ini peningkatan angka perceraian yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Bojongsari angka perceraian di masyarakat semakin bertambah meningkat. Ditambah maraknya pernikahan dini dimasyarakat. Selain perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka perceraian semakin meningkat.

Berbagai permasalahan yang timbul baik dari segi keterbatasan ekonomi atau kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian yang terjadi. Di kabupaten Purbalingga sendiri pada tahun 2022 berdasarkan data Pengadilan Agama Purbalingga menunjukkan bahwa ada 2.245 kasus perceraian dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Dari data yang ada maka upaya pemerintah dengan pengadaan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) pra nikah di kalangan masyarakat dapat dijadikan sebagai jalan dalam menegakkan angka perceraian di masyarakat dengan pembekalan dan konseling mengenai pernikahan. Berbagai faktor-faktor yang melandasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pra nikah ini tidak lain didasarkan pada tujuan pelaksanaannya sendiri yaitu untuk menciptakan sebuah kualitas perkawinan demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warrahmah* demi mengurangi perselisihan, perceraian, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mencapai sebuah idealitas sebuah pernikahan maka pemerintah membuat sebuah peraturan kebijakan dalam meningkatkan kualitas perkawinan di masyarakat dengan pemberian Bimbingan Perkawinan pra nikah, dimana dalam pelaksanaannya calon pengantin diberikan pembekalan dan konseling mengenai kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan.¹³

¹³ “Kurun Waktu Setahun, Angka Perceraian di Purbalingga Capai 2.245 Kasus, Ini Penyebabnya”, *Radar Banyumas / Disway*, 5 Januari 2023.

Secara yuridis pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sudah dijelaskan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disebutkan bahwa pra nikah bagi calon pengantin yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga tercipta keharmonisan dan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.¹⁴

Adanya Bimbingan Perkawinan calon pengantin ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya *problem-problem* yang berkaitan dengan pernikahan. Apalagi bagi pasangan usia dini yang dimana mereka masih belum matang baik dari segi mental, ekonomi dan pengetahuan tentang rumah tangga. Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin memberikan keterampilan kepada individu untuk membina rumah tangga serta mencegah pertikaian yang berujung pada perceraian. Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin mengajarkan berbagai macam ilmu-ilmu keluarga antara lain, tentang cara membangun keluarga *sakinah*, cara bagaimana menghadapi masalah rumah tangga, hingga tentang cara mendidik anak atau ilmu *parenting*.

Pasangan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan pra-nikah tidak melihatnya sebagai sesuatu yang nyata karena mereka menganggapnya hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat untuk menikah. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di kalangan muda karena menganggap pernikahan itu mudah dan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin hanyalah cerita-cerita, banyak disebabkan oleh kurangnya rasa saling pengertian antara pasangan suami-istri dan kurangnya komunikasi antara masing-masing pasangan.¹⁵

Pengadaan Bimbingan Perkawinan pra nikah ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masalah rumah tangga dan

¹⁴ Wildan Khairul Sholeh, *Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cipondo Kota Tangerang) Skripsi, (2022), hlm. 4.

¹⁵ Moh Ekofitriyanto, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang* (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Semarang, 2020) hlm. 8.

mengurangi angka perceraian. Hal ini didasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dikeluarkan. Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Bimbingan Perkawinan pra nikah ini dilakukan oleh lembaga di luar instansi pemerintah atau badan pemerintah umum, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masing-masing. Namun, dalam hal pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan pra nikah dilakukan oleh sebuah lembaga keagamaan islam yang telah diakui dan diakui oleh Kementerian Agama. Kursus ini ditetapkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sebuah lembaga keagamaan sosial islam yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Program bimbingan perkawinan pra nikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga.¹⁶ Di Kecamatan Bojongsari, calon pasangan yang menikah pada usia dini termasuk dalam lima besar jumlah terbanyak yang diterima oleh KUA.

Didasarkan pada keadaan ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di KUA Bojongsari karena di KUA Tersebut setelah di observasi semua calon pasangan baik calon pasangan yang sudah cukup umur atau calon pasangan dibawah umur mendapatkan bimbingan perkawinan pra nikah, maka lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Bojongsari dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini untuk mengurangi jumlah perceraian di masyarakat di KUA Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Dari masalah diatas penulis ingin menjadikan proposal skripsi dengan judul **“Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin Dibawah Umur (Studi Kasus di KUA Bojongsari).”**

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2013, hlm. 1.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang penelitian proposal ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana proses bimbingan perkawinan di KUA Bojongsari?
- 1.2.2 Bagaimana upaya bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian pada calon pasangan pernikahan dini?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan alasan mengapa penelitian dilakukan untuk dapat menggambarkan mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Bojongsari.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya dari pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada peserta terkait dalam mencegah perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu jika penelitian telah selesai dilakukan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah informasi mengenai Upaya Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini (Studi Kasus KUA Kec Bojongsari). Dapat pula menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta digunakan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Adapun manfaat dari penelitian dari kegunaan teoritis, memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan mampu menerapkan media yang sesuai dalam penelitian Upaya Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini (Studi Kasus KUA Kec. Bojongsari) serta menambah wawasan bagi penelitian tersebut. Dan memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penelitian dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Kegunaan Praktis ini secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai salah rujukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

1.5. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa skripsi yang diteliti oleh mahasiswa dari universitas lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang ingin diteliti peneliti. Setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut, ditemukan persamaan dan perbedaan pada pembahasan judul skripsi penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Murinah dengan judul “*Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan calon peneliti lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, serta mengetahui secara interpretasi yang mendalam antara calon peneliti dengan peristiwa yang akan diteliti.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Maritengngae bagi para calon pengantin yang telah diberikan oleh penyuluh dan fasilitator dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. 2) Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis agar terhindar dari perceraian. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu

¹⁷ Murinah, *Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)*, Skripsi (Parepare: UIN Parepare 2023). Diakses pada Rabu, 20 Agustus 2026 Pukul 11.03 WIB.

pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai peran suscatin untuk pasangan calon pengantin di KUA Kec. Maritengengae, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang Upaya Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Kedua, Skripsi Wildan Khairul Sholeh dengan judul “*Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cipondo Kota Tangerang)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif khususnya dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian secara langsung.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal mulai dari pembimbing yang hanya satu dan waktu yang terbatas serta materi bimbingan yang kurang maksimal. Kedisiplinan calon pengantin juga masih kurang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Respon calon pengantin cukup baik dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Calon pengantin juga merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai implementasi Bimbingan Pra Nikah untuk pasangan calon pengantin di KUA Kec. Cipondo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas Upaya Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian bagi calon pasangan yang melakukan pernikahan dini.

¹⁸ Wildan Khairul Sholeh, *Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cipondo Kota Tangerang)*, Skripsi (2022), hlm. 8.

Ketiga, Artikel Alfiah Asa'diah, Muhsan Syarifuddin dengan judul *“Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga”*. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menyelidiki secara mendalam mengenai program konseling pernikahan yang dilakukan KUA.¹⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Sumbersari memberikan materi-materi kepada pasangan yang hendak menikah. (2) Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perceraian dan dampak yang ditinggalkan dari sebuah perceraian. (3) Upaya mencegah terjadinya perceraian yang dapat dilakukan oleh KUA adalah dengan memberikan bimbingan perkawinan dan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Sementara itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan adalah saling memahami dan mengerti serta melakukan hak dan tanggung jawab masing-masing. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai Peranan Bimbingan Pra Nikah untuk pasangan calon pengantin di KUA dalam mencegah perceraian dan membangun kebahagiaan keluarga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas Upaya Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian bagi calon pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Keempat, Artikel Zyana Nada Tamamil Husna dengan judul *“Peran Kua Dengan Upaya Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2025)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan merujuk pada bogdan dan taylor, yang menghasilkan data berupa tulisan, pernyataan lisan, dan perilaku responden. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai peran KUA dalam program Bimbingan Perkawinan

¹⁹ Alfiah Asa'diah and Muhsan Syarifuddin, *Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga*, (2025), hlm. 6.

sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.²⁰ Penelitian ini dapat di ambil kesimpulan: pertama, KUA Kras berperan edukatif dan preventif melalui program Bimbingan Perkawinan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan nilai-nilai rumah tangga guna mencegah KDRT dan membangun keluarga sakinah. Kedua, Bimbingan Perkawinan membantu calon pengantin mengenali pemicu KDRT dan membangun hubungan yang adil dan harmonis. Peserta merasa lebih siap secara emosional serta memahami pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai, sehingga Bimwin berkontribusi langsung dalam pencegahan KDRT. Ketiga, Program Bimwin memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga, terlihat dari perubahan pola pikir peserta dan adanya layanan lanjutan seperti konseling. Meski menghadapi tantangan teknis dan kultural, Bimwin di KUA Kras tetap menjadi strategi efektif dalam mencegah KDRT dan membangun keluarga yang harmonis. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai Peranan Bimbingan Pra Nikah untuk pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas Upaya Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian bagi calon pasangan yang melakukan pernikahan dini.

1.6. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penulisan ini penulis menggunakan dan membuat sistematika sedemikian rupa, diharapkan agar dapat mempermudah dalam memahami isi penulisan ini. Secara garis besar isi penulisan ini terbagi menjadi lima Bab:

Bab Pertama : Bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang masalah dan adanya masalah. Di

²⁰ Zyana Nada Tamamil Husna, *Peran Kua Dengan Upaya Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2025)*, Vol 4 (2025), hlm. 1474.

dalam masalah terdiri dari beberapa aspek, rumusan masalah dengan berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu, menguraikan tentang tujuan penelitian yang disusun dengan kegunaan, serta penggunaan data yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, serta sistematika pembahasan. Dan adapun tujuan dari pengklasifikasi pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami bahasan yang di kaji.

Bab Kedua : Bab ini merupakan serangkaian teori yang membahas tentang pengertian Pernikahan dini, dasar hukum Pernikahan dini, Faktor Pernikahan dini, pengertian Perceraian, dasar hukum perceraian, faktor-faktor terjadinya perceraian, upaya pencegahan perceraian, dampak yang ditimbulkan dari perceraian, pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan, unsur-unsur bimbingan, tujuan bimbingan perkawinan, prinsip-prinsip bimbingan.

Bab Ketiga: Bab ini merupakan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat : Bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu proses program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojongsari serta upaya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari bagi calon pasangan pernikahan dini dalam mencegah perceraian.

Bab kelima: Bab ini merupakan bagian penutup, yang menampilkan kesimpulan dan temuan penelitian serta rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.